

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas isu berdasarkan rumusan masalah penelitian. Penulis juga menempatkan kerangka pemikiran yang akan membantu mengidentifikasi fenomena dan merumuskan hipotesis. Dalam bab ini juga memuat metodologi penelitian, tujuan, manfaat, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang masalah

Multinational corporation (MNC) merupakan aktor yang berperan penting pada era globalisasi saat ini. Dunia internasional yang dulunya hanya diperankan oleh negara-negara sebagai aktor internasional berubah sejalan dengan perkembangan studi HI pada masa ini (Murdani, 2018). Jika dulu negara menjadi satu-satunya aktor internasional, pada era sekarang dunia internasional menganggap bahwa hubungan internasional tidak lagi semata-mata mengenai hubungan antar negara akan tetapi meliputi hubungan antar aktor negara dengan aktor non negara serta hubungan antara aktor-aktor non negara. Aktor-aktor non negara yang dimaksud meliputi individu, organisasi internasional, organisasi nirlaba internasional serta perusahaan-perusahaan skala internasional (Hansel, 2014).

Perusahaan skala internasional atau yang biasa disebut dengan MNC merupakan aktor hubungan internasional yang berperan penting dalam pelaksanaan bisnis serta transaksi internasional. Dua hal yang menopang era globalisasi yaitu bisnis dan teknologi. Fenomena globalisasi inilah yang mendorong adanya peningkatan ataupun kemajuan dalam bidang industri telekomunikasi (Hutomo, 2020). Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat sekarang ini mendorong munculnya banyak MNC dalam bidang telekomunikasi.

Kehadiran MNC didunia internasional membuat persaingan dalam bidang telekomunikasi semakin meningkat baik dalam negeri maupun diluar negeri (Silalahi, 2016). Salah satu perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang telekomunikasi adalah perusahaan penyedia perangkat pintar global yang terkemuka serta penyedia infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi (ict), yaitu Huawei.

Huawei merupakan perusahaan teknologi raksasa asal China yang telah bertumbuh menjadi salah satu perusahaan penyedia alat-alat telekomunikasi terbesar didunia. Pada tahun 2019 Perusahaan telekomunikasi yang didirikan oleh Ren Zhengfei ini berhasil menghasilkan kurang lebih 100 Milliar USD dan secara global mempunyai karyawan mencapai 180.000. Eksistensi Huawei sebagai perusahaan penyedia alat telekomunikasi di dunia dianggap sebagai pemain global yang memiliki peranan penting dalam dunia telekomunikasi. Hal ini tidak lepas dari banyaknya keberhasilan yang diraih Huawei sejak berdirinya perusahaan tersebut (farras, 2019). Walaupun Huawei dianggap mempunyai peranan penting bagi dunia telekomunikasi oleh banyak negara, akan tetapi untuk Amerika Serikat, Huawei merupakan sebuah ancaman untuk negaranya.

Sejak tahun 2003 hubungan Huawei dan AS sudah mulai mengalami pasang surut karena munculnya dugaan-dugaan oleh AS kepada Huawei. Akan tetapi hubungan AS dengan teknologi raksasa asal China ini semakin memanas ketika adanya perang dagang yang terjadi antara AS dan China. Presiden AS yang pada saat itu mempunyai ambisi untuk membuat AS kembali pada kejayaannya banyak membuat kebijakan baru dalam mendukung ambisinya. Kebijakan yang dibuat oleh AS diawali pada 8 Maret 2018 dimana pemerintah AS mengumumkan pemberlakuan tarif impor terhadap baja sebesar 25%

dan untuk aluminium sebesar 10%. Kemudian disusul dengan penandatanganan momerandum yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada 22 maret berisi tentang pemberian kebijakan tarif terhadap produk teknologi dari tiongkok. Di hari yang sama AS menanggihkan tarif dari beberapa negara seperti Kanada, Korea Selatan, Uni Eropa, Brazil, Argentina, Australia, dan meksiko akan tetapi tidak untuk China. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah AS ini direspon oleh China dengan mengenakan tatif terhadap 128 produk asal AS sebesar 15-25% (Rahadian, 2019). Hal ini dilakukan AS karena dilatar belakangi oleh tudingan AS terhadap China yang melakukan banyak kecurangan dalam transaksi perdagangan, praktek dagang yang tidak adil untuk teknologi serta pencurian kekayaan intelektual oleh China yang didasarkan pada Pasal 301 Undang-Undang Amerika Serikat tahun 1974 tentang perdagangan (Cahyani, 2019).

Tudingan AS terhadap China menimbulkan eskalasi dalam perang dagang, yang menyeret perusahaan-perusahaan asal China ikut dalam merasakan dampak dari adanya perang antara kedua negara tersebut. Huawei menjadi salah satu aktor MNC yang ikut merasakan dampak pasca terjadinya perang dagang. Hal ini dikarenakan pemerintah AS menuding Huaweilah yang menjadi kaki tangan China dalam memata-matai AS melalui jaringan terbaru Huawei yaitu jaringan 5G dalam perangkat elektroniknya. AS mengatakan bahwa kemajuan yang diciptakan oleh Huawei ini dapat membahayakan keamanan nasaionalnya. Alhasil pada Mei 2019 pemerintah AS mengeluarkan kebijakan untuk Huawei dan 40 lebih afiliasi serta anak perusahaannya masuk kedalam daftar hitam perdagangan AS "Entity List" atau daftar hitam perdagangan AS oleh Bureau of Industry and Security (BIS). Huawei juga sudah tidak dapat mengakses layanan Google Mobile Service pada perangkatnya

serta tidak dapat mengimpor cip asal AS sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Trump. Pada Desember 2019 Trump mengeluarkan kebijakan yaitu tarif tambahan untuk laptop serta telephon genggam yang berasal dari China sebesar 15% atau setara dengan 125 USD dan melarang perusahaannya menggunakan alat atau komponen telekomunikasi asal China dan begitupun sebaliknya kecuali dengan izin dari pemerintah AS sendiri. (Abdurrahmansaleh, 2020).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump tersebut membawa dampak yang berbeda-beda bagi bisnis ponsel. Bagi perusahaan telekomunikasi yang mempunyai hubungan yang baik dengan AS dan tidak berafiliasi dengan perusahaan teknologi yang masuk kedalam “Entity List”, maka hal ini merupakan peluang untuk dapat menguasai pangsa pasar baik di AS, negara asal ataupun pasar global. Contohnya Samsung yang setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut pangsa pasar Samsung meningkat sebanyak 27,4%. Berbeda dengan dampak yang dirasakan oleh perusahaan teknologi raksasa asal China Huawei yang berbanding terbalik dengan Samsung, dimana pasca keluarnya kebijakan tersebut, Huawei mengalami kerugian dalam penjualan diakibatkan pangsa pasar ponsel Huawei mengalami penurunan sebesar 8,7% dari tiga bulan sebelumnya sebesar 11,8% (Isna, 2019).

Berdasarkan studi literature, ditemukan bahwa ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Margaret Sherlina pada tahun 2020 dari Universitas Pelita Harapan dan Yasin Yayan Malendra Sibarani dari universitas Airlangga. Dalam penelitian yang ditulis oleh Margaret, Margaret mengemukakan bahwa isi dari kebijakan kenaikan tarif impor ponsel dan komputer yang diberlakukan pemerintah AS untuk China dilatar belakangi oleh faktor kepentingan nasional AS, hegemoni, serta terjadinya deficit

perdagangan AS oleh China. Pemberlakuan tarif pajak tambahan untuk China ini menjadi penyebab utama terjadinya perang dagang antara kedua negara. Dampak dari adanya perang dagang ini sendiri menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak hanya dirasakan oleh kedua negara tersebut akan tetapi secara internasional. Sedangkan menurut Yasin Yayan Malendra terdapat dua alasan utama bagi pemerintah AS untuk memberlakukan kebijakan restriktif kepada Huawei, yaitu yang pertama Huawei dianggap sebagai ancaman untuk keamanan nasional AS akibat dari adanya operasi siber seperti spionase yang dilakukan secara rahasia, dan yang kedua merupakan keterlibatan pemerintah China yang signifikan terhadap bisnis Huawei. Hal ini berkaitan erat dengan rivalitas teknologi yang terjadi antara AS dan China. Sementara a penulisan ini berbeda dari pada penelitian yang dilakukan oleh Margaret dan Yasin. Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas maka dalam penelitian ini penulis ingin berfokus membahas tentang upaya Huawei dalam merespon kebijakan “Entity List” tahun 2019 .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah yaitu : **Bagaimana Upaya Huawei Dalam Merespon Kebijakan “Entity List” Presiden Trump Tahun 2019?**

1.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara teori dan konsep yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan sebuah penelitian, agar penelitian dapat tersusun secara sistematis (Yogis, 2013). Konsep juga seringkali diartikan sebagai abstraksi atau acuan yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menghubungkan secara rasional antar suatu teori atau konsep dengan faktor-faktor penting yang

telah diketahui dalam suatu masalah tertentu (Dewifna, 2018). Dalam penelitian ini, untuk menjelaskan masalah yang terjadi penulis beranggapan bahwa perlu disusun kerangka konseptual yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Maka dari itu penulis menggunakan konsep Multi National Corporation (MNC) dan konsep Internasional Governmental Organization dalam melengkapi kesempurnaan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

1. Multi National Corporation (MNC)

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang bahwa MNC merupakan suatu bentuk dari asosiasi bisnis yang paling berpengaruh dalam ekonomi serta rangka globalisasi dunia. Multi National Corporation (MNC) atau Perusahaan Multinasional (PMN) merupakan suatu perusahaan berbadan hukum yang terdiri dari perusahaan induk yang biasanya berada dinegara maju dan memiliki banyak anak perusahaan atau cabang diluar negara asal (Ekonomi, 2020). Perusahaan induk MNC biasanya disebut dengan (headquarter) dan (subsidiary) merupakan sebutan untuk anak perusahaan ataupun cabang dari MNC yang mempunyai kemampuan teknologi, manajerial serta finansial. Istilah MNC sendiri pertama kali dikenalkan oleh David E. Lilienthal pada April 1960 melalui makalahnya yang dipublikasikan dengan istilah MNC. Dalam makalahnya Lilienthal mengartikan MNC sebagai perusahaan yang mempunyai kedudukan di satu negara akan tetapi beroperasi dan menjalankan perusahaannya berdasarkan hukum serta kebiasaan di negara lain (Siregar, 2020).

MNC yang juga diistilahkan sebagai perusahaan transnasional merupakan perusahaan yang dimiliki dan dikontrol oleh perorangan ataupun perusahaan di satu negara akan tetapi beroperasi melewati batas-batas

negara. Sedangkan MNC, merupakan perusahaan yang dimiliki dan diawasi oleh perusahaan atau perorangan lebih dari satu negara dan beroperasi di banyak negara. Menurut Robert L. Hulbroner, MNC adalah perusahaan yang mempunyai cabang yang terletak di beberapa negara. Sama halnya dengan Rugman dimana ia mengemukakan bahwa MNC merupakan perusahaan yang melintasi batas negara (Mappanga, 2019). Hal inilah yang perlu digaris bawahi bahwa sebuah perusahaan dapat dikatakan sebagai MNC jika sudah memiliki cabang di negara lain. MNC sendiri mempunyai 7 ciri-ciri yaitu.

- Pendapatan atau income generating harus melampaui batas-batas negara
- Manajemen bersifat global untuk mengkoordinasi cabang-cabang yang berada di luar negara asal
- Memiliki kontrol terhadap modal dan teknologi
- Sistem modal ventura, lisensi, franchise dengan system manajemen yang melampaui batas-batas negara
- Memiliki subkontraktor dalam kegiatan produksi
- Menempatkan afiliasi di negara-negara maju maupun berkembang
- Serta visi dan strategis berbasis global

Dari ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa MNC merupakan perusahaan yang ekspansif. Untuk memaksimalkan keuntungan dalam berbisnis, keuntungan yang dimaksud bukan hanya dilihat dari materi saja namun juga keuntungan dalam memiliki power untuk mencapai kepentingannya hingga lintas negara. Kehadiran MNC dapat menjadi perdebatan mengenai apakah MNC mendatangkan keuntungan atau malah mendatangkan kerugian untuk suatu negara. Sudah jelas kehadiran MNC membawa keuntungan

bagi negara dimana MNC dapat membantu ekonomi suatu negara, menambah lapangan kerja serta mencegah terjadinya konflik karena hubungan kedua negara yang terjalin. Akan tetapi pertumbuhan MNC yang begitu pesat tidak menutup kemungkinan MNC menjadi ancaman bagi sebuah negara dimana MNC itu beroperasi dan membuat MNC terlibat konflik dengan negara tersebut. Konflik yang terjadi bisa dalam bidang permasalahan sosial, lingkungan, politik, ekonomi ataupun keamanan suatu negara (Prinanda, 2017). Ada dua keunggulan yang dimiliki oleh sebuah MNC yaitu modal dan juga teknologi.

- Modal secara garis besar merupakan sekumpulan uang ataupun barang yang bisa digunakan untuk dasar dalam melakukan suatu pekerjaan atau suatu usaha. Dalam suatu perusahaan, modal merupakan aset atau elemen utama sebuah perusahaan dalam menjalankan sebuah bisnis baik berskala besar maupun kecil, yang pada umumnya modal bisa berbentuk dana, aset, ataupun utang (Ismail, 2020).
- Teknologi secara umum didefinisikan sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam sebuah MNC atau perusahaan multinasional, teknologi juga merupakan elemen yang penting dalam mendukung kemajuan proses bisnisnya agar perusahaan lebih berkembang dan maju. Teknologi mutakhir yang dimiliki MNC juga dapat mempermudah kinerja, operasional, hingga monitoring jalannya sistem produksi di berbagai anak perusahaan yang

tersebar secara global (Hersatoto Listiyano, 2003).

Teknologi yang terkemuka dan modal atau dana yang melampaui dana banyak negara membuat MNC memiliki pengaruh yang kuat dalam politik global, karena pengaruh ekonomi MNC yang sangat besar sebagai politisi dan sumber finansial MNC yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan juga untuk melobi politik di suatu negara. Maka dari itu dengan kekuatan teknologi, dana atau modal yang dimiliki sebuah MNC, dalam menghadapi konflik domestik, MNC dapat melakukan loby kepada orang-orang kepercayaan dan juga menggunakan uangnya untuk menempuh jalur hukum agar kepentingan MNC itu sendiri dapat tercapai. Hal inilah yang dilakukan oleh Huawei dimana perusahaan Huawei dalam merespon kebijakan “Entity List” yang di keluarkan oleh pemerintah AS, Huawei menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Federal Texas untuk menyelesaikan permasalahannya dengan AS karena tindakan AS dianggap sebagai tindakan yang tidak konstitusional (Murdani, Multinational Corporation (MNC) : Pengertian, Peran dan Imbasnya dalam Ekonomi Politik , 2018).

Selain itu MNC juga dengan dana yang begitu besar dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan persaingan bisnis dan mampu menciptakan teknologi yang lebih baru lagi agar dapat mendukung bisnisnya supaya tetap berjalan dengan lancar. Huawei dalam merespon kebijakan yang dibuat oleh AS untuknya khususnya dengan adanya larangan penggunaan Google, Huawei tidak hanya diam saja. Seperti di Dalam tulisan yang berjudul Tomorrow Global Giants? Not the Usual Suspects, Pankaj Ghemawat mengemukakan bahwa MNC harus mempunyai strategi serta harus terus bergerak dan mempunyai keunggulan kompetitif dengan membangun

keunggulan baru yang bisa menopang jalannya perusahaan dalam jangka panjang (Zulvikar, 2018). Hal inilah yang dilakukan oleh Huawei dimana Huawei dengan dana dan modalnya yang begitu besar menciptakan layanannya sendiri yaitu Huawei Media Service untuk menggantikan GMS yang sudah tidak bisa digunakan diperangkatnya. Hal ini bertujuan untuk dapat menopang jalannya bisnis Huawei dalam jangka panjang.

2. International Governmental Organization (IGO)

Organisasi Internasional mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat hingga saat ini. Hal ini membuktikan bahwa adanya peranan yang cukup penting bagi organisasi internasional. Pada dasarnya konsep *international governmental organization* merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah tiap negara. Menurut Kans & Mingst IGO mencakup setidaknya 3 negara atau lebih yang melakukan aktivitas di beberapa negara lainnya. (Klabbers, 2005)

Berdasarkan rangkaian sejarah internasional, posisi organisasi internasional menjadi subordinat atau pusat dari sistem internasional. Hal ini dikarenakan organisasi internasional memiliki pengaruh minor atau kecil dalam hubungan internasional. Dalam beberapa peristiwa internasional, organisasi internasional menjadi instrument negara dan dipengaruhi serta dibentuk oleh negara. (Sugito, Yogyakarta)

Sejak berakhirnya perang dunia ke II, organisasi internasional menjadi semakin bertambah dan beragam serta memiliki pengaruh yang lebih kompleks. Meskipun pemerintah jarang untuk menyerahkan kedaulatannya kepada organisasi internasional, pemerintah menyadari bahwa telah

terjadi hubungan yang semakin kompleks dan tak terpisahkan di antara negara. (Sugito, Yogyakarta) Pada pertengahan abad ke 20, organisasi internasional banyak turut serta dalam beberapa hal penting dalam suatu negara seperti perdagangan, keuangan, dan hubungan komersial sebagai perwujudan kesepakatan di antara pemerintah dengan kekuasaan otoritas yang melebihi organisasi-organisasi yang berpusat pada negara.

Abad ke-20 merupakan bukti kuat akan perkembangan jumlah, aktivitas, dan nilai organisasi internasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu: (Rourke, 1996)

1. Meningkatkan kontak-kontak internasional yang disebabkan oleh revolusi teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi.
2. Meningkatkan interdependensi terutama yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi
3. Isu-isu transnasional yang menimpa banyak negara dan memerlukan pemecahan bersama-sama.
4. Ketidakmampuan sistem yang terpusat pada negara untuk menangani permasalahan-permasalahan keamanan dan perdamaian, kesehatan, pangan, dan hak asasi manusia, sehingga perlu kerja sama.
5. Gerakan politik transnasional, seperti gerakan komunis internasional, gerakan sosialis internasional, buruh internasional dan sebagainya.
6. Konsentrasi kekuatan pada bidang militer pada dua negara superpower dan kekuatan ekonomi pada negaranegara industri maju telah mengakibatkan negaranegara miskin menggalang kekuatan untuk menghadapi

kekuatan militer dan ekonomi maju tersebut.

7. Model peran, di mana keberhasilan suatu organisasi internasional akan menjadi model bagi pengembangan organisasi lainnya.

Organisasi internasional modern dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *Intergovernmental Organization (IGO's)* dan *International Non-Governmental Organization (INGO's)*. Beberapa karakteristik umum dari IGOs maupun INGOs yaitu: Pertama, merupakan organisasi permanen yang menjalankan suatu kesatuan fungsi. Kedua, keanggotaannya bersifat sukarela bagi pihak-pihak yang memenuhi syarat. Ketiga, terdapat instrumen pokok yang menjelaskan tentang tujuan, struktur, dan metode operasional. Keempat, terdapat badan yang menjadi perwakilan dari semua anggota. Kelima, adanya sekretariat permanen untuk menjalankan kegiatan-kegiatan administratif, penelitian, dan fungsi informasi secara berkesinambungan. Sebagai tambahan, IGOs didirikan oleh traktat dan biasanya melindungi kedaulatan negara, beroperasi pada level consent, rekomendasi, dan kerja sama dari pada melalui paksaan atau tekanan.

Pada dasarnya IGO merupakan organisasi yang dibentuk oleh negara dan memberikan tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan aksi. IGO pun berperan untuk memberikan pilihan-pilihan kebijakan kepada negara yang bersangkutan untuk membantu krisis maupun tantangan yang dimiliki oleh tiap negara.

Menurut Karen Mingst, organisasi internasional memiliki beberapa fungsi baik dalam tingkat internasional, negara maupun individu. Dalam

tingkat internasional, organisasi internasional berperan dalam: (Karen, 1999)

1. Memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama diantara negara/aktor.
2. Menyediakan informasi dan pengawasan
3. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik
4. Mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan Bersama
5. Menyediakan wadah untuk *bargaining* atau negosiasi bagi negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah.

Dalam kasus Huawei merespon kebijakan 'Entity List' oleh Amerika Serikat, Huawei selaku perusahaan MNC terbesar milik China meminta bantuan kepada WTO (*World Trade Organization*) sebagai organisasi internasional. Merujuk terhadap fungsi organisasi internasional dalam tingkat internasional menurut Karen Mingst, dalam kasus ini WTO berfungsi dalam memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik.

WTO merupakan organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan "Uruguay Round" yang sebelumnya berada di bawah "General Agreement on Tariffs and Trade" (GATT). WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota. Saat ini, WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah "Doha Development Agenda" (DDA) yang dimulai tahun 2001. (Tarmidi, 2002) Tujuan dasar yang dimiliki oleh WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya.

Selain membantu dalam proses eksportir dan importir dalam perdagangan internasional, tujuan WTO lainnya yaitu untuk menyelesaikan sengketa dagang antara anggota negara WTO. Cakupan yurisdiksi WTO sangatlah luas dimana setiap sengketa dagang internasional yang terjadi di antara negara anggota WTO dan berkaitan dengan perjanjian multilateral WTO harus diselesaikan melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO, selain itu sifat dari yurisdiksi WTO ini adalah wajib, eksklusif dan kontensius. (Bossche, Natakusumah, & Koesnadi, 2010)

Amerika Serikat dan China merupakan kedua negara yang kedua nya memiliki kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Salah satu pendukung ekonomi terkuat di China yaitu perusahaan Huawei. Kebijakan Entity List yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Huawei sebagai pendukung ekonomi terkuat di China, memberikan ruang kepada WTO untuk membantu menyelesaikan konflik sengketa dagang antara kedua negara anggota WTO tersebut.

Peran WTO sebagai organisasi internasional yakni sebagai inisiator, fasilitator dan mediator. Peran WTO sebagai inisiator dalam sengketa dagang antara Huawei dan Amerika Serikat yaitu mengajak konsultasi antara China mewakili Huawei dengan Amerika Serikat. Sebagai fasilitator, WTO memfasilitasi penyelesaian sengketa dagang Cina dengan Amerika Serikat melalui Dispute Settlement Body WTO. Peran WTO sebagai mediator, dapat dibuktikan saat bagaimana DSB WTO membentuk panel dalam penyelesaian sengketa dagang tersebut.

1.4 Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah “Bagaimana Upaya Huawei Dalam Merespon Kebijakan Trump

“Entity List” Tahun 2019?” dan kerangka pemikiran yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis menarik hipotesa bahwa :

1. Upaya Huawei dalam merespon kebijakan “Entity List” yaitu dengan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Federal Texas karena AS dianggap telah melakukan tindakan yang tidak constitutional.
2. Huawei menciptakan layanan pengganti GMS yang disebut dengan Huawei Media Service (HMS) sebagai respon atas kebijakan yang dilakukan oleh AS.
3. Huawei selaku perusahaan MNC terbesar milik China meminta bantuan kepada WTO (*World Trade Organization*) sebagai organisasi internasional dalam menyelesaikan sengketa dagang dengan AS.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini, adalah untuk mengidentifikasi serta menjabarkan upaya apa saja yang dilakukan Huawei untuk menghadapi kebijakan yang dikeluarkan oleh AS untuk Huawei.

1.6 Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini juga memiliki manfaatnya yaitu antara lain :

- Mengetahui upaya atau kebijakan apa saja yang dilakukan Huawei dalam menghadapi isu tersebut.
- Mengetahui dampak apa saja yang dirasakan perusahaan teknologi China Huawei setelah masuk kedalam daftar hitam perdagangan AS.
- Menambah wawasan serta pengetahuan bagi setiap orang yang tertarik dalam mempelajari isu ini.

1.7 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada tahun 2019 pada saat Donald Trump mengeluarkan kebijakan “Entity List” pada salah satu perusahaan multinasional asal China yaitu Huawei. Dalam rentang waktu tersebut

kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump merugikan Huawei sehingga Huawei melakukan suatu upaya dalam merespon kebijakan “Entity List”. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan data atau sumber yang berasal dari luar jangkauan penelitian, akan tetapi data yang digunakan hanya sebagai acuan atau perbandingan dan referensi.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, agar dapat menjawab permasalahan dengan baik, maka penulisan menggunakan metode-metode berikut:

- Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yang dilakukan untuk menganalisis suatu fenomena atau kejadian sosial dengan mengaitkan sejumlah variabel. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data secara sistematis yang menjelaskan suatu persoalan dengan mencari adanya sebuah fakta (Evita, 2020).

- Jenis Data

Jenis data yang akan dipakai pada penelitian ini mendasar pada data sekunder, yang berarti data diperoleh dari hasil atau bahan-bahan dokumen tentang obyek penelitian seperti buku, jurnal ilmiah, dan berita dari surat kabar maupun internet.

- Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data library search atau teknik kepastakaan. Untuk mengkaji data-data yang akan dianalisis menggunakan cara mengkaji informasi dari sumber sekunder seperti buku, jurnal artikel, makalah ilmiah, surat kabar, majalah, sumber informasi daring seperti website resmi dan portal berita online, serta sumber-sumber lain yang

mendukung kerangka pemikiran untuk menjawab permasalahan yang dibahas di penelitian ini.

- Teknik Analisa Data
Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan akan digambarkan berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan untuk selanjutnya disesuaikan antara fakta yang satu dengan lainnya sehingga dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang baik

1.9 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dari penelitian yang berjudul “Upaya Huawei Dalam Merespon Kebijakan “Entity List” Presiden Trump Tahun 2019” adalah sebagai berikut :

BAB I : Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, literature review, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Bab II merupakan bab elaborasi dari latar belakang. Dalam bab ini menjelaskan tentang profil dari perusahaan teknologi asal China Huawei, kronologi kebijakan “Entity List” serta dampak yang dirasakan Huawei pasca adanya kebijakan “Entity List” yang dikeluarkan oleh Trump.

BAB III : Bab III Merupakan bab isi yang akan membahas tentang upaya atau kebijakan yang dibuat oleh Huawei untuk merespon kebijakan “Entity List”.

BAB IV : Bab IV merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang dikaji dari penelitian yang telah dilakukan.